

LAPORAN

Layanan Informasi Publik Tahun 2024



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)
KELURAHAN CILANGKAP
KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Cilangkap terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Lurah Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur
Dicky Wijaya Sumantti, ST
NIP. 197607282010011008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur salah satu OPD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37 disebutkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Timur diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dan kehumasan Kota Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya pada Kelurahan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Lurah Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 28 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, akurat, mudah dan berkualitas.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana :

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

1. Meja Kerja : 1 Unit
2. Kursi Kerja : 2 Unit

- b. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8751838 dan e-mail kelurahancilangkap@gmail.com
- c. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

BAB III

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cilangkap, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Kendala Manusia dalam segi kapasitas, sumber daya manusia PPID masih memerlukan pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Sarana prasarana ruangan pelayanan informasi yang dimiliki Sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu ruang pelayanan masih bergabung dengan ruang pelayanan;
3. Adanya keterbatasan dalam pengajuan anggaran prasarana sarana kehumasan (*Camera, Microphone Clip On Wireless, Computer/PC, Laptop*).

BAB IV

**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang adalah dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh Karena itu diperlukan pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM Pegawai layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan.

DOKUMENTASI

